

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

VI.1.1. Perlindungan Hukum Anak yang Dipekerjakan Ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Perlindungan hukum anak yang dipekerjakan ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak meliputi dijaminnya keberadaan hak-hak anak yang terkandung di dalam KHA di mana didasarkan dengan prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak; prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum anak yang dipekerjakan ditinjau dari Konvensi ILO No. 138 meliputi dengan menentukan mengenai batasan usia anak yang dipekerjakan tidak boleh kurang dari 15 tahun di mana batasan tersebut dilatarbelakangi bahwa anak telah melewati pendidikan dasar pada usia 15 tahun. Konvensi ILO No. 138 membolehkan negara untuk mempekerjakan anak dengan usia 14 tahun di mana negara tersebut memiliki kondisi ekonomi dan sistem pemerintahan yang kurang berkembang yang mana anak tersebut tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya dan telah menyelesaikan pendidikan wajib di mana pekerjaan tersebut memiliki manfaat bagi perkembangan dan disertai dengan perlindungan yang memadai. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka salah satu faktor anak yang dipekerjakan yaitu karena faktor ekonomi keluarga yang kemudian dapat memiliki efek domino yakni berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya seperti pendidikan dan pola pikir keluarga itu sendiri yang merenggut prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Konvensi ILO No. 138 menekankan pada pendekatan yang mendasarkan pemikirannya pada jaminan terhadap hak sipil yakni bahwa sebagai manusia dan sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja, tanpa mempertimbangkan keberadaan hak-hak anak yang tercantum dalam

KHA. Konvensi ILO No. 138 menggunakan pendekatan penghapusan pekerja anak dan mengizinkan negara untuk membolehkan pekerjaan ringan untuk anak-anak di mana pekerjaan tersebut seyogyanya tidak mengganggu sekolah anak, atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan darinya, serta tidak berbahaya.

VI.1.2. Perlindungan Hukum Anak yang Dipekerjakan dalam Keadaan Konflik Bersenjata Ditinjau dari Konvensi ILO dan Konvensi Hak-Hak Anak

Anak yang dipekerjakan dapat berubah makna menjadi pekerja anak jika anak yang dipekerjakan pada segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya yang memiliki indikator bekerja setiap hari; tereksplorasi; bekerja pada waktu yang panjang; waktu sekolah terganggu/tidak sekolah; serta tidak terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Perlindungan hukum anak yang dipekerjakan dalam keadaan konflik bersenjata ditinjau dari Konvensi Hak-Hak Anak meliputi jaminan negara terhadap ketentuan hukum kemanusiaan internasional, dengan 15-18 tahun dijadikan batasan usia untuk tidak turut serta langsung dalam pertempuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 KHA. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata menegaskan bahwa 18 tahun sebagai batas umur minimum dalam keterlibatan anak di konflik bersenjata baik perekrutan secara langsung maupun sukarela. Namun, Protokol tersebut memungkinkan perekrutan tentara anak secara sukarela oleh negara yang dilakukan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 di mana perekrutan dalam bentuk apapun seharusnya segera dilarang oleh negara karena hal tersebut jelas akan mengganggu kepentingan terbaik bagi anak. Lebih lanjut, KHA hanya menekankan negara untuk bertindak seperlunya dan memberlakukannya untuk anak yang terlibat secara langsung di mana pada hakekatnya sudah

menjadi kewajiban negara untuk mengambil segala tindakan untuk menghilangkan partisipasi anak dalam konflik bersenjata baik langsung maupun tidak langsung. KHA melindungi serta menjamin hak anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, serta hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak tanpa suatu bentuk diskriminasi apapun. Hal ini karena bekerja di daerah konflik bersenjata merupakan pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak di mana hal demikian dapat melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA yang di mana prinsip tersebut dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

Perlindungan hukum anak yang dipekerjakan dalam keadaan konflik bersenjata ditinjau dari Konvensi ILO No. 138 dan 182 meliputi batasan usia anak yakni 18 tahun. Hal ini karena konflik bersenjata merupakan sebuah pekerjaan yang karena sifatnya atau karena keadaan lingkungan di mana suatu konflik bersenjata itu dilakukan mungkin akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda. Namun, kedua Konvensi tersebut memungkinkan mengizinkan untuk bekerja sejak 16 tahun dengan syarat bahwa kesehatan, keselamatan, dan moral anak yang bersangkutan dilindungi sepenuhnya, dan telah menerima pengajaran khusus atau pelatihan kejuruan yang memadai di cabang kegiatan yang bersangkutan. Jika melihat pada keberadaan hak-hak anak sebagaimana dicantumkan dalam KHA, maka seharusnya keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata terlepas apapun itu kondisinya harus dihapuskan. Konvensi ILO No. 182 hanya mensyaratkan agar negara-negara penandatangan atau ratifikasi Konvensi untuk mengurangi jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak yang kemudian disebut dengan pendekatan prioritas di mana pendekatan prioritas merupakan pencegahan atau pengurangan anak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang sangat berisiko bagi anak-anak, sedangkan Konvensi ILO No. 138 menggunakan pendekatan penghapusan pekerja anak. Konvensi ILO kemudian

mewajibkan negara pihak dalam Konvensi untuk menentukan bahwa perbuatan untuk mempekerjakan anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata sebagai sebuah tindak pidana yang mana ketentuan ini merupakan pengakuan hukum secara khusus bahwa perekrutan anak untuk dipekerjakan di daerah konflik bersenjata sebagai bentuk pekerjaan anak yang terburuk sehingga pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan oleh anak.

VI.1.3. Aspek Kerja Sama Internasional Terhadap Perlindungan Anak yang Dipekerjakan di Daerah Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata yang merupakan suatu kondisi di mana adanya permusuhan atau konflik yang kemudian dapat menimbulkan sebuah aksi baik fisik maupun non-fisik antara subjek yang bertentangan untuk melakukan dominasi atas suatu hal yang dipertentangkan dengan menggunakan *armed forces*, memungkinkan adanya keberadaan anak yang dipekerjakan di situasi dan wilayah tersebut. Dengan ini, maka negara menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di mana tidak membedakan latar belakang dari anak. Lebih lanjut, kerja sama internasional diperlukan untuk menekankan penghapusan keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata. Kerja sama internasional tersebut dapat berbentuk kerja sama multilateral yang diperlukan bangsa-bangsa dunia karena anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata merupakan isu yang bersifat universalisme dan telah menjadi suatu persoalan internasional serta mengandung *human security* yang mana tidak hanya berfokus pada isu dalam suatu negara atau antarnegara saja, tetapi juga mempengaruhi masyarakat itu sendiri.

Kerja sama internasional dapat berbentuk organisasi internasional yang mempunyai peran sebagai suatu instrumen, arena, serta aktor yang dituntut untuk berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan yang mana hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum preventif. Salah satunya seperti ILO di mana ILO merupakan sebuah organisasi yang memiliki

struktur tripartit yang menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Dalam pengambilan kebijakan dapat ditinjau berdasarkan yang tercantum dalam *Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (R190)* serta harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam KHA, yakni prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak; prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak yang menekankan bahwa anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata mengalami kondisi yang notabene membahayakan kesehatan, keselamatan, serta moral dari anak.

UNICEF, *Departement of Peacekeeping Operations (DPKO)*, *Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)*, *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dan seluruh sistem PBB merupakan bentuk kerja sama internasional dalam cakupan organisasi internasional yang dapat berperan dalam penghapusan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata. Organisasi Internasional tersebut dapat berkolaborasi dengan masyarakat sipil dan Organisasi Non-Pemerintah lokal dalam menjalankan mandatnya dengan menjunjung tinggi keberadaan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam KHA yang didasarkan dengan prinsip-prinsip hak anak.

Di samping itu, perlunya sikap kooperatif antarnegara berupa intervensi negara dalam hal intervensi kemanusiaan di mana suatu negara yang terlibat konflik bersenjata dan mempekerjakan anak dalam kondisi tersebut menggambarkan bahwa negara tidak bisa melindungi HAM warga negaranya atau negara tersebut melakukan pelanggaran HAM. Negara harus menjamin terhadap perlindungan keberadaan anak sebagaimana tercantum dalam KHA serta Konvensi ILO No. 138 dan Konvensi ILO No. 182 sebagai suatu upaya pendekatan abolisi yang menitikberatkan pada penghapusannya keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah

konflik bersenjata yang menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

VI.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan kepada negara agar memperkuat faktor pengawasan, baik negara dengan urusan domestiknya maupun antarnegara sebagai suatu bentuk kerja sama internasional sebagai usaha preventif dan represif yang harus ditegakkan untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan mengenai keberadaan anak yang dipekerjakan di daerah konflik bersenjata sudah efektif dan efisien. Perlunya implementasi disamping penyediaan payung hukum dan menekankan aspek legalitas. Sehingga, aksi yang harus dilakukan untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk kerja anak harus memiliki target serta tujuan yang jelas yang menjunjung tinggi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menyangkut mengenai bentuk pengawasan, penegakan, serta evaluasi bagi antar pihak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yakni prinsip *check and balances* bahwa ILO memiliki struktur tripartit yang menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan. Program kebijakan yang dibuat dapat disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999* (R190).
2. Disarankan kepada negara untuk menjamin keberadaan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam KHA tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun disertai dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip utama dalam KHA yang kemudian dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan yakni prinsip non-diskriminasi; prinsip kepentingan terbaik bagi anak; prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak.
3. Disarankan kepada negara dalam aspek kerja sama internasional untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan sehingga tidak memungkinkan lagi adanya partisipasi anak dalam konflik bersenjata baik

secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat berupa intervensi negara dalam hal intervensi kemanusiaan di mana perlu adanya pengaturan internasional yang mengatur secara lebih lanjut mengenai hal tersebut. Negara melalui kerja sama multilateral perlu untuk bermusyawarah terkait pembentukan organisasi internasional yang memiliki wewenang secara penuh dalam melakukan intervensi kemanusiaan tanpa berlawanan dengan konsep kedaulatan suatu negara. Kemudian, PBB sebagai salah satu bentuk organisasi internasional perlu untuk membuat sanksi yang tegas terkait dengan negara yang menyalahgunakan wewenangnya ketika sedang melakukan intervensi.

4. Disarankan kepada negara dalam aspek kerja sama internasional untuk menetapkan kondisi-kondisi khusus yang membolehkan anak untuk bekerja seperti pekerjaan yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat atau bahkan terpaksa bekerja karena anak menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
5. Disarankan kepada orang tua untuk mengembangkan pola pikir dengan mengikuti edukasi bahwasanya jika anak dijadikan sebagai pekerja anak misalnya sebagai tulang punggung keluarga akan mempengaruhi kondisi fisik maupun psikis anak. Orangtua diharapkan untuk mencari ilmu bahwasanya prinsip kepentingan terbaik dari anak harus dijunjung tinggi dalam pemenuhan hak sebagaimana mestinya sehingga dihindarkan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, terlebih yang dapat mengganggu baik fisik maupun psikis anak. Hal demikian karena anak merupakan penerus bangsa sehingga sejak dini harus dibekali oleh pendidikan yang layak agar tidak kalah dalam bersaing di masa depan yang berkaitan dengan *human capital*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta: CV Rajawali, 1991.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Conde, H. Victor, *A Handbook of International Human Rights Terminology*, Lincoln: University of Nebraska Press, 1999.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005.
- Gautama, Candra, *Konvensi Hak Anak Panduan bagi Jurnalis*, Jakarta: LSPP, 2001.
- Haryomataram, KGPH., *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.
- Haryomataram, KGPH., *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Helle, Daniel, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict to the Convention on The Rights of The Child*, Internasional Redcross Review, 2004.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1998.
- Joni, Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta, 1990.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2014.
- Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, *20 Years to Better Protect Children Affected by Conflict*, New York: United Nations Secretariat, 2016.

- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Renouw, Dian Mega Erianti, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-Anak Sektor Informal*, Jakarta: Kharisma Global, 2016.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Shelton, Dinah, *Remedies in International Human Rights Law*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Smith, Rhona K.M., et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1886.
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suyatno, Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- UNICEF, *Children Affected by Armed Conflict: UNICEF Actions*, New York: The Manifestation Glow Press, 2002.
- Usman, Hardius, dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Warsini, et.al, *Modul Penanganan Pekerja Anak*, Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005.
- Wicaksono, Bagus Yaugo, *Bahan Bacaan Awal Mengenal Hak Anak*, Jakarta: Gugah Nurani Indonesia, 2015.

Jurnal

- Anshari, Natsri, *Tanggung Jawab Komando menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter, (Vol. 1 No. 1, Tahun 2005).
- Ariadno, Mekla Kamil, *Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Internasional, (Vol. 5 No. 3, Tahun 2008).
- Besson, Samatha, *The Principle of Non-Discrimination in the Convention on the Rights of the Child*, The International Journal of Children's Rights, (Vol.13, Tahun 2005).

- Eliza, Emi, Heryandi, dan Ahmad Syofyan, *Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 8 No. 4, Tahun 2014).
- Hanifah, Hana, et.al., *Anak Sebagai Kelompok Rentan Yang Terdampak Konflik Bersenjata Dan Situasi Kekerasan Lainnya*, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, (Vol. 1 No. 1, Tahun 2019).
- International Labour Organization, *The end of Child Labour: Within Reach*.
- Izzah, Hanna Aqidatul, *Perlindungan Hak Anak Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGS) Di Wilayah Konflik Bersenjata Internasional* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2019).
- Juwana, Hikmahanto, *Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Internasional*, (Vol. 1 No. 4, Tahun 2004).
- Kaimudin, Arfan, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, *Jurnal Yurispruden*, (Vol. 2 No. 1, Tahun 2019).
- Khairunnisa, Shafira, Agus Pramono, dan Sonhaji, *Analisis Hukum Ratifikasi dan Implementasi Konvensi- International Labour Organization (ILO) di Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, (Vol. 5 No. 2, Tahun 2016).
- Kinayung, Bintang, et.al., *Perlindungan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Segi Hukum Humaniter Internasional*, *Jurnal Diponegoro Law Fair*, (Vol. 1 No. 2, Tahun 2013).
- Larasati, Dinda, *Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak Pengungsi Suriah di Turki*, *Indonesian Journal of International Relations*, (Vol. 4 No. 2, Tahun 2020).
- Leatemia, Ardiyah, *Intervensi Pihak Asing dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional*, *Lex et Societas*, (Vol. I No. 4, Tahun 2013).
- Octaviani, Rury, dan Setyo Febrian, *Penerapan Prinsip Humanitarian Intervention Sebagai Cara Penyelesaian Konflik Bersenjata Internasional Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara*, *Selisik*, (Vol. 4 No. 7, Tahun 2018).
- Prasad, AN, dan PL Prasad, *Children in Conflict Zones*, *Med J Armed Forces India*, (Vol. 65 No. 2, Tahun 2009).
- Risnain, Muh., *Problematika Prekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (Vol. 8 No. 3, Tahun 2014).

Rokhyani, Imam, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah*, *Supremasi Hukum*, (Vol. 2 No. 2, Tahun 2018).

Tsormetsrl, Nathan, *Children in Conflict Zones*, *SSRN Electronic Journal*.

Widiastuti, Daisy, dan Rini Sekartini, *Deteksi Dini, Faktor Risiko, dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak*, *Sari Pediatri*, (Vol. 7 No. 2, Tahun 2005).

Internet

Administrator, *[Laporan Mendalam] Tentara Anak: Senjata Lebih Besar dari Tubuhku*, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01294831/laporan-mendalam-tentara-anak-senjata-lebih-besar-dari-tubuhku-421279?page=3>, diakses pada 7 Mei 2020.

Anonim, *Pengertian Pengawasan, Tujuan, Fungsi dan Jenisnya (Lengkap)*, <https://www.seputarpengertian.co.id/2018/05/pengertian-pengawasan-tujuan-fungsi-jenis-jenis.html>, diakses pada 4 Januari 2021.

Armandhanu, Denny, *Akibat Konflik, Jumlah Pekerja Anak Suriah Meningkat*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150702140737-120-63881/akibat-konflik-jumlah-pekerja-anak-suriah-meningkat>, diakses pada 29 April 2020.

Anonim, *UNICEF: 2017 adalah "Tahun Mengerikan Bagi Anak-Anak di Kawasan Perang*, <https://www.dw.com/id/unicef-2017-adalah-tahun-mengerikan-bagi-anak-anak-di-kawasan-perang/a-41955110>, diakses pada 28 Januari 2021.

Child Soldiers International, *Child Soldiers World Index*, <https://childsoldiersworldindex.org/>, diakses pada 30 April 2020.

Ismuntoro, *Potret Pekerja Anak di Tengah Perang Saudara*, <https://indonesiainside.id/serbaserbi/foto/2020/07/29/potret-pekerja-anak-di-tengah-perang-saudara>, diakses pada 28 Januari 2021.

ILO, *An Introduction to Legally Prohibiting Hazardous Work For Children*, www.ilo.org/childlabour, diakses pada 14 Desember 2020.

ILO, *Hari Dunia Menentang Pekerja Anak dalam Konflik dan Bencana*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_559204.pdf, diakses pada 24 April 2020.

ILO, *ILO Convention No. 138 At A Glance*, www.ilo.org/childlabour, diakses pada 13 Desember 2020.

ILO, *Sekilas ILO di Indonesia*, <https://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/faktailojkt.pdf>, diakses pada 28 Februari 2020.

- ILO, *Sekilas Tentang ILO*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_098256.pdf, diakses pada 28 Februari 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/Pengawasan>, diakses pada 4 Januari 2021.
- Kusumaningrum, Santi, *Tentang Tenaga Kerja Anak*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl918/tentang-tenaga-kerja-anak/>, diakses pada 12 November 2020.
- Lo-Liyong, Asantewaa, *11 Ways to Help Young People in Conflict Zones*, <https://www.weforum.org/agenda/2015/06/11-ways-to-help-young-people-in-conflict-zones/>, diakses pada 21 Januari 2021.
- Mattioli, Franco, *Covention on Worst Forms of Child Labour Receives Universal Declaration*, <https://news.un.org/en/story/2020/08/1069492>, diakses pada 13 Desember 2020.
- Ortiz-Ospina, Esteban, dan Max Roser, *Child Labor*, <https://ourworldindata.org/child-labor>, diakses pada 22 Januari 2021.
- Pasuhuk, Hendra, *Perlindungan bagi Tentara Anak Harus Ditambah*, <https://www.dw.com/id/perlindungan-bagi-tentara-anak-harus-ditambah/a-14834281>, diakses pada 8 Januari 2020.
- Putri, Arum Sutrisni, *Bentuk Kerja Sama Internasional: Bilateral, Regional, Multilateral*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/19/180000269/bentuk-kerja-sama-internasional-bilateral-regional-multilateral?page=all>, diakses pada 14 Desember 2020.
- Putri, Arum Sutrisni, *Kerja Sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya*, <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuannya?page=all>, diakses pada 14 Desember 2020.
- Putri, Arum Sutrisni, *Subyek Hukum Internasional*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/15/193000169/subyek-hukum-internasional?page=all>, diakses pada 27 Desember 2020.
- Rafdar, Amir, Seyed Ahmad Ahmadi Asgharzadeh, et.al., *Challenges and Perspectives of Child Labor*, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6198592/>, diakses pada 28 Januari 2021.
- Subekti, Sabar, *Anak-anak di Kongo Diculik dan Dijadikan Pasukan Bersenjata*, <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/anak-anak-di-kongo-diculik-dan-dijadikan-pasukan-bersenjata>, diakses pada 29 April 2020.

Tanpa Nama, *Konvensi Hak Anak*,
<https://www.kemerkopmk.go.id/sites/default/files/publikasilain/Apa%20Konvensi%20Hak%20Anak%20%281%29.pdf> , diakses pada 8 Januari 2020.

Tanpa Nama, *Konvensi Hak Anak*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/Konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada 8 Januari 2020.

Tanpa Nama, *Tentara Anak di Afrika dan Berbagai Dampaknya*,
<https://parstoday.com/id/radio/world-i46348-tentara-anak-di-afrika-dan-berbagai-dampaknya>, diakses pada 7 Mei 2020.

UNICEF, *Anak-anak di Tengah Kekerasan Konflik Bersenjata*,
<https://news.detik.com/foto-news/d-4850360/anak-anak-di-tengah-kekerasan-konflik-bersenjata/6>, diakses pada Minggu, 8 November 2020.

UNICEF, *History of Child Rights*, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/history-child-rights>, diakses pada 10 Setember 2020.

Welianto, Ari, *HAM: Arti dan Macamnya*,
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/22/200000369/ham-arti-dan-macamnya?page=all>, diakses pada Selasa, 3 Maret 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Konvensi Hak Anak

Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

